

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.³⁸ Metode ini dipilih oleh penulis agar mendapatkan data yang akurat dari sumber data. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³⁹

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma.⁴⁰ Jenis pendekatan ini merupakan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal bersifat teoritis yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan. Adapun pendekatan yang diambil adalah al-Qur'an, hadis, kaidah fiqhi, dan undang-undang tentang kehutanan.

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung :Alfabeta, 2007).h. 3.

³⁹Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Format Kualitatif* (Surabaya : Airlangga Universitas :2001).h 29.

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Cet. 2; Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 29.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung mulai sejak proposal disetujui dan dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi, yakni selama 3 bulan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli 2016.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Rawua, Kec. Uepai, Kab. Konawe.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁴¹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan utama yaitu buruh/ penebang, pengangkut, pemodal (cukong), dan pegawai kehutanan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan, literatur, dan dokumentasi⁴², diantaranya adalah beberapa karya dalam bentuk buku yang diterbitkan yaitu Muhamad Erwin, S.H., M.Hum., yang berjudul “Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia)”, Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup yang

⁴¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010), h. 36.

⁴²*Ibid*, h. 91.

diterbitkan oleh Pustaka Widyatama, Buku Undang-Undang Tentang Kehutanan dan Dana Reboisasi diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 september 1999 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai acuan atau pedoman dalam mendeskripsikan landasan teori. Selain itu, penulis juga memperoleh data sekunder melalui draft hasil wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematika wawancara berlandaskan pada tujuan peneliti.⁴³ Penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yakni dalam hal ini cukong, buruh dan pegawai kehutanan. Selanjutnya, penulis berusaha mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana bentuk pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat desa rawua serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan hasil hutan di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.

2. Metode Observasi

⁴³Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid 1* (Yogyakarta : Andi Opset, 1989). h4.

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti⁴⁴. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan objek penelitian tetapi hanya bertindak sebagai pengamat saja. Dalam hal ini penulis mengamati bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rawua.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk dokumen, yaitu data-data yang terkait dengan lokasi penelitian, serta data-data hasil dari wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah penelitian, kemudian menelaah dokumen-dokumen serta mengumpulkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.⁴⁵ Jadi dalam analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan segala sesuatu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan termasuk faktor pendukung dan penghambatnya sesuai yang didapatkan

⁴⁴*Ibid*, h.136.

⁴⁵Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), h.48.

dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
2. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
3. Pengeditan yaitu melakukan penela-ahan terhadap data yang terkumpul melalui tehnik-tehnik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
4. Menyajikan data yaitu, data yang telah ada di deskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

F. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang biasa tidak valid sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Kriteria kredibilitas data (*validitas*) yang dimaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpul mengandung kebenaran baik bagi pembaca

maupun subyek yang akan diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu “menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda”.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan proses pengecekan data yakni dengan cara data yang diperoleh dari buruh dikonfirmasi kembali kepada pemodal dan pegawai kehutanan.
2. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu dengan meng-*cross check* data yang diperoleh dari hasil wawancara ditunjang dengan data yang bersumber dari data sekunder.



⁴⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Al-Fabeta, 2008), h.92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kedaan Wilayah Desa

Desa rawua merupakan salah satu desa yang berada d wilayah Kecamatan Uepai dengan luas wilayah \pm 1.500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Angopiu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ameroro
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tamesandi
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Anggawo dan Kab. Kolaka

Kata Rawua berasal dari Bahasa Tolaki yaitu *rawesi* yang bermakna menyambut. Pemberian nama rawesi konon karena kebiasaan masyarakat setempat menyambut disetiap tamu yang datang, terutama dari golongan bangsawan atau biasa disebut *anakia*, disambut dengan ramah, bahkan selalu dinaikkan, ditanduh dan diarak-arak keliling kampung.

Desa Rawua yang terbentuk pada tahun 1978 sebagai hasil pemekaran Desa Ameroro Kec. Lambuya Kab. Kendari yang kemudian sekarang telah menjadi Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah dipimpin oleh 7 orang Kepala Desa dengan masa pemerintahan sebagai berikut :

NO	NAMA KEPALA DESA	MASA PEMERINTAHAN (Tahun)